

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN PERGURUAN
TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH XI
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor 222 /K11.A/KM/2015**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Drs. H. Imam Suharto. MM** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) XI yang berkedudukan di Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/K11.A/SK/KU/2015 tanggal 2 Januari 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Edy Suryadi. SE. MM** : Sebagai **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M) Universitas Muhammadiyah Pontianak** yang berkedudukan di Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204427/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
10. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0094/E5.1/PE/2015, Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 1.
11. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0166/E5.1/PE/2015, Tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 2.
12. Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah XI Nomor 025/K11.A/KM/2015 tanggal 09 Februari 2015 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Dosen PTS di wilayah Kopertis Wilayah XI tahun 2015.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di **Universitas Muhammadiyah Pontianak**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **34 Judul** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam **2 Lampiran** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 1.156.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 1.156.000.000,- = \text{Rp. } 809.200.000,-$ (**Delapan Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah**)
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp } 1.156.000.000,- = \text{Rp. } 346.800.000,-$ (**Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy (2 Eksemplar) Ke Kopertis XI selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2015** dokumen di bawah ini:
 1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Lembaga	:	Universitas Muhammadiyah Pontianak
Nomor Rekening	:	0194132592
Nama penerima pada rekening	:	Universitas Muhammadiyah Pontianak
Nama Bank	:	BNI
Alamat Bank	:	Jalan Tanjung Pura No 1 Pontianak
Kota	:	Pontianak
NPWP Lembaga	:	015199755701000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat membayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para ketua pelaksana sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengelolaan keuangan Negara.
- (4) Penilaian kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **10 Nopember** Tahun Anggaran 2015, sedangkan hardcopy Laporan Hasil Penelitian **wajib** disimpan oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi IV Tahun 2013.
- (3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Hibah Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah XI Tahun Anggaran 2015.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Hibah Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Hibah Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- (2) Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
- (3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 3 (Tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Drs. H. Imam Suharto. MM
NIP. 196603301993031002

PIHAK KEDUA



Edy Suryadi. SE. MM

Lampiran 1 Surat Perjanjian Nomor : 222/K11.A/KM/2015

Tanggal : 12 Februari 2015

PENERIMA HIBAH PENELITIAN
TAHUN 2015

No	Nama Ketua Peneliti	Judul Penelitian	Skim	Dana Hibah (Rp)
1	ANDRI DWI HERNAWAN SKM, M.Kes (Epid)	penampungan air hujan dan praktek pemberantasan sarang nyamuk yang berisiko terhadap container index jentik aedes sp (studi di wilayah kerja puskesmas alianyang kota pontianak)	Penelitian Dosen Pemula	13.000.000
2	MAHWAR QURBANIAH	pemanfaatan kulit pisang kepok sebagai adsorben zat organik pada air gambut	Penelitian Dosen Pemula	14.500.000
3	FAKHRURRAZI	perilaku sexual adventurer remaja pengguna narkoba suntik (penasun) di kota pontianak	Penelitian Dosen Pemula	11.000.000
4	EKO SARWONO M.T	rancang bangun model mesin pendingin untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran berbasis kompetensi	Penelitian Dosen Pemula	11.500.000
5	NURI DEWI MULDAYANTI S.Pd.,M.Pd	implementasi model pembelajaran generatif berbasis lesson study pada mata pelajaran ipa biologi di smp negeri (studi pembelajaran pada mata pelajaran ipa biologi di smp n se kab. kubu raya)	Penelitian Dosen Pemula	13.000.000
6	SELVIANA SKM, M.P.H	eko-epidemiologi penularan malaria di daerah endemis pulau lemukutan kalimantan barat	Penelitian Dosen Pemula	14.000.000
7	DINI HADIARTI	aktivasi jamur terhadap formula shampo ekstrak etanol daun kesum (polygonum minus)	Penelitian Dosen Pemula	12.500.000

8	TUTI KURNIATI	membangun karakter positif pada anak melalui pembelajaran sains berbasis edutainment dengan pendekatan open inquiry di tk raudhatul athfal al mas'udi pontianak	Penelitian Dosen Pemula	12.500.000
9	ABDUH RIDHA M.P.H	efektifitas booklet berbahasa daerah pada perilaku merokok remaja: studi pilot pada sekolah menengah atas di pontianak	Penelitian Dosen Pemula	11.000.000
10	FITRIANI M.Sc.	pengaruh variasi konsentrasi larutan $Ca(OH)_2$ terhadap kadar tannin dalam pembuatan jelly kulit buah manggis (<i>Garcinia mangostana</i> Linn)	Penelitian Dosen Pemula	13.500.000
11	ROCHMAWATI M.Kes	perilaku konsumsi mie instan pada mahasiswa (studi kasus di fakultas ilmu kesehatan universitas muhammadiyah & jurusan gizi poltekkes kemenkes pontianak)	Penelitian Dosen Pemula	11.000.000
12	EKO PRASETIO S.Pi, M.P	pengaruh lidah buaya (<i>Aloe vera</i>) sebagai immunostimulan terhadap keragaan sistem kekebalan non spesifik ikan tenggadak (<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>) yang diinfeksi dengan bakteri <i>Aeromonas hydrophila</i>	Penelitian Dosen Pemula	14.000.000
13	ELLY TRISNAWATI M.Sc	faktor determinan kapasitas vital paru pekerja wanita bagian pemupukan di perkebunan kelapa sawit kalimantan barat	Penelitian Dosen Pemula	14.000.000
14	YENI HURRIYANI S.Pi, M.Si	pengaruh suplementasi ragi roti (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) dalam pakan terhadap respon imunitas dan kinerja pertumbuhan ikan jelawat (<i>Leptobarbus hoevenii</i>)	Penelitian Dosen Pemula	15.000.000

15	INDAH BUDIASTUTIK SKM., M.KES	faktor determinan kejadian obesitas sentral pada dosen dan mahasiswa di lingkungan kampus universitas muhammadiyah pontianak	Penelitian Dosen Pemula	11.500.000
16	ANANDITA EKA SETIADI	studi morfologi dan penyebaran jenis kura-kura di kalimantan barat	Penelitian Dosen Pemula	14.500.000
17	RAUDHATUL FADHILAH M.Si.	sintesis dan pencirian hidrogel selulosa bakteri-akrilamida berbahan dasar kulit pisang	Penelitian Dosen Pemula	14.500.000
18	FARIDA S.Pi	penggunaan pakan yang disubstitusi bungkil kelapa sawit untuk depurasi timbal (pb) pada ikan mas (cyprinus carpio)	Penelitian Dosen Pemula	15.000.000
19	SRI NUGROHOJATI Mpsi	studi implemementasi model intervensi psikologis pada kasus anak slowlearner	Penelitian Dosen Pemula	14.000.000
20	Drs. MARDJAN M.Kes	alternatif prediktor bayi berat lahir rendah (bblr) di kota singkawang dan kabupaten sambas	Penelitian Hibah Bersaing	50.500.000
21	DODDY IRAWAN M.Eng	pengering tenaga surya dengan collector double system untuk bahan pangan	Penelitian Hibah Bersaing	60.000.000
22	HELMAN FACHRI SE., MM.	model promosi kesehatan stbm (sanitasi total berbasis masyarakat) pada komunitas anak sekolah sebagai prevensi primer terhadap penyakit berbasis lingkungan di daerah terisolir kalimantan barat	Penelitian Hibah Bersaing	56.500.000
23	ASPIYANSYAH ST.,M.Eng	pengembangan dan manufaktur matrial komposit berpenguat serat alam sebagai bahan dasar pembuatan sudu turbin angin dengan metode squeeze casting	Penelitian Hibah Bersaing (Lanjutan)	57.500.000

24	LINDA SUWARNI M.Kes	model inisiasi seks pranikah remaja: studi longitudinal pada remaja di kota pontianak tahun 2014	Penelitian Hibah Bersaing (Lanjutan)	65.000.000
Jumlah				539.500.000



Drs. H. Imam Suharto. MM

NIP. 196603301993031002



Edy Suryadi. SE. MM